

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



10/349
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/349
JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / (S) / T SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-018/J.A/2/1978.

TENTANG

PENGUNAAN PERUMAHAN JABATAN KEJAKSAAN AGUNG R.I.
DI KOMPLEKS LEBAK BULUS KEBAYORAN BARU JAKARTA,

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

: Bahwa dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Penggunaan Perumahan Jabatan di LEBAK BULUS Kebayoran Baru Jakarta sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: 26/VI/3/77 tanggal 26 Maret 1977.

MENGINGAT

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 1976;
2. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-088/JA/10/1977 tanggal 31 Oktober 1977;
3. Surat Menteri Keuangan Nomor: 26/VI/3/77 tanggal 26 Maret 1977.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penggunaan Perumahan Jabatan Kejaksaan Agung di Kompleks Lebak Bulus Kebayoran Baru Jakarta.

Pasal 1.

1. Rumah Dinas Kejaksaan di Kompleks Lebak Bulus adalah Rumah Jabatan yang diperuntukkan bagi Pejabat-pejabat dilingkungan Kejaksaan Agung;
2. Rumah Dinas Type A disediakan khusus bagi Pejabat Eselon I;
3. Rumah Dinas Type B disediakan khusus bagi Pejabat Eselon II;
4. Rumah Dinas Type C disediakan khusus bagi Pejabat Eselon III;

Pasal 2.

1. Persetujuan untuk menghuni perumahan tersebut pada pasal 1 bagi Pejabat Eselon I dikeluarkan oleh Jaksa Agung.
2. Persetujuan untuk menghuni perumahan tersebut pada pasal 1 bagi Pejabat Eselon II dan III dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
3. Perencanaan dan pengadministrasian untuk menghuni perumahan tersebut pada pasal 1 dilaksanakan oleh Panitia Perumahan Dinas Kejaksaan yang diangkat/diberhentikan keanggotaannya oleh Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Pasal 3.

... rumah dinas tersebut pada pasal 1 diter-

- bitikan atas nama Jabatan dan atas nama Pejabat (op beroep / op naam) oleh Ketua Panitia Perumahan Dinas Kejaksaan Agung.
2. Rumah Dinas tersebut pada pasal 1 hanya boleh dihuni oleh Pejabat yang bersangkutan bersama keluarganya.
 3. Orang-orang lain, selain yang tersebut pada ayat (1) diatas dilarang tinggal menetap didalam Rumah Dinas tersebut.

Pasal 4.

1. Penghuni Perumahan Dinas tersebut pada pasal 1 dilarang untuk menambah dan / atau merobah tata bangunan tersebut sebagaimana aslinya.
2. Penghuni Perumahan Dinas tersebut pada pasal 1 wajib menjaga dan / atau memelihara keindahan serta kebersihan rumah yang dihuninya.
3. Penghuni Perumahan Dinas tersebut pada pasal 1 dilarang melepaskan dari dalam pekarangan rumah masing-masing hewan-hewan peliharaannya dan wajib menjaga agar hewan-hewan tersebut tidak mengganggu ketentraman tetangga dan / atau merusak keindahan serta kebersihan rumah dan pekarangannya.

Pasal 5.

1. Kepada para penghuni Perumahan Dinas tersebut dalam pasal 1 ditarik sewa rumah menurut type rumah yang dihuni.
2. Besarnya sewa rumah ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung R.I.

Pasal 6.

1. Dalam hal penghuni tidak mematuhi ketentuan-ketentuan seperti tersebut pada pasal 4 dan 5 daru padanya akan dicabut haknya untuk menghuni Rumah Dinas tersebut.
2. Pencabutan izin dilakukan oleh Jaksa Agung untuk Eselon I;
3. Pencabutan izin dilakukan oleh JAM-BIN untuk Pejabat Eselon II dan III.

Pasal 7

1. Penghuni Perumahan Dinas tersebut pada pasal 1, wajib keluar dari Rumah Dinas yang dihuninya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah yang bersangkutan tidak lagi menduduki Jabatan Eselon I, II, dan III dilingkungan Kejaksaan Agung, atau apabila dicabut haknya untuk menghuni Rumah Dinas.
2. Apabila setelah 3 (tiga) bulan penghuni seperti tersebut pada ayat (1) diatas belum mengosongkan rumah yang dihuninya, maka pengosongan akan dilakukan oleh Panitia Perumahan Dinas Kejaksaan Agung.
3. Ongkos-ongkos yang timbul karena hal seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas dibebankan kepada yang bersangkutan.
4. Penghuni lama dengan alasan apapun juga dilarang untuk minta ganti rugi kepada penghuni yang menggantikannya.

Pasal 8

Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Jaksa Agung ini ditetapkan oleh Jaksa Agung.

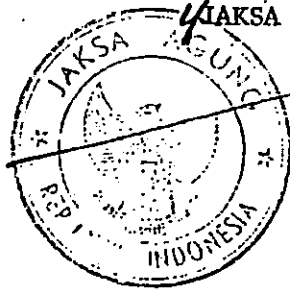
Pasal 9.

Pasal 9.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : 17 FEBRUARI 1978.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Ali Said

ALI SAID, SH.